



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS

Nomor : 01/HM.00/I/2025

Launching

***Policy Brief* Komnas HAM : Penerapan Prinsip dan Norma HAM dalam Perlindungan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Implementasi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi merupakan hak dasar dan esensial bagi setiap individu dalam sebuah masyarakat yang demokratis dan terbuka. Pada awal tahun 2024, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Komnas HAM memandang perlunya memastikan bahwa implementasi dari revisi kedua UU ITE ini akan menghormati dan melindungi Hak atas Kebebasan Berkespresi dan Berpendapat.

Berdasarkan hal tersebut, Komnas HAM telah menyusun dan meluncurkan ***Policy Brief Penerapan Prinsip HAM dalam Perlindungan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Implementasi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.***

Peluncuran yang dilaksanakan melalui diskusi di Kantor Komnas HAM di Jakarta, pada 16 Januari 2025 mengundang narasumber antara lain: Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing, Wakil Menteri Hukum Kementerian Hukum Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum, Staf Ahli bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital Dra. Molly Prabawaty, M.AP, serta Direktur Eksekutif SafeNet Nenden Sekar Arum. Kegiatan ini juga dimoderatori oleh Willy Pramudya dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Diskusi dibuka oleh Ketua Komnas HAM, Dr. Atnike Nova Sigiros. Dalam sambutannya Ketua Komnas HAM menyampaikan pentingnya pemerintah dan masyarakat memberikan perhatian terhadap pelaksanaan atas revisi kedua UU ITE ini, untuk memastikan bahwa ke depan pembatasan dan pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi akibat pelaksanaan UU ITE dapat diminimalisir, salah satunya melalui penyusunan atau perbaikan panduan pelaksanaan UU ITE yang telah diproduksi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo) sebelum berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital RI (Komdigi).

Komisioner Uli Parulian Sihombing memaparkan rekomendasi dari *Policy Brief* Komnas HAM terkait UU ITE, dan menyampaikan sejumlah rekomendasi, di antaranya:

1. Perlunya pembaruan/revisi Pedoman Implementasi UU ITE dalam penyusunan pedoman KUHP baru, khususnya pengaturan yang rinci mengenai pencemaran nama baik, ujaran

- kebencian, moderasi konten, dan kekerasan gender berbasis online (KGBO). Selain itu, perlu adanya pengaturan yang rinci mengenai pemutusan akses agar tidak terjadi penafsiran yang sewenang-wenang.
2. Perlunya mempertimbangkan pengaturan-pengaturan perlindungan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik (misalnya Anti-SLAPP) untuk meminimalisir kriminalisasi atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, khususnya di kepolisian.
 3. Perlunya kehadiran undang-undang khusus yang mengatur Anti-SLAPP dan/atau ada ketentuan Anti-SLAPP dalam Revisi UU HAM.
 4. Perlunya mengintegrasikan Pedoman Implementasi UU ITE ke dalam KUHP.
 5. Terkait dengan adanya rencana pemerintah untuk memberikan amnesti kepada narapidana kasus pelanggaran UU ITE terkait dengan kepala negara, agar dilakukan secara objektif dan dilakukan dalam rangka menjunjung kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Dalam diskusi, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Kementerian Hukum Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum menyampaikan arah kebijakan amnesti dari presiden bagi narapidana terkait Undang-Undang ITE. Dalam kaitan dengan Undang-undang ITE, amnesti akan diberikan salah satunya bagi narapidana kasus penghinaan terhadap presiden yang dipidana dengan UU ITE.

Staf Ahli bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital Dra. Molly Prabawaty, M.AP menyampaikan bahwa hingga hari ini SKB Pedoman Implementasi UU ITE Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021, yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Kapolri, dan Jaksa Agung, belum dicabut dan masih berlaku. Apabila ada substansi SKB dimaksud bertentangan dengan UU 1/2024 maka yang digunakan sebagai rujukan adalah pengaturan berdasarkan UU 1/2024.

Launching dan sosialisasi ini diharapkan menjadi bahan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah dalam memperkuat prinsip-prinsip HAM dalam penerapan UU ITE revisi kedua sebagai upaya untuk khususnya menjamin penghormatan dan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Jakarta, 16 Januari 2025
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Ketua,

Atnike Nova Sigiro

Narahubung :
Uli Parulian Sihombing, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM